



P E N E T A P A N

Nomor 3/G/2019/PTUN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:-----

I WAYAN CEMENG, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Sakti, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung – Bali; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : -----

1. I GEDE SUSILA YASA, SH; -----

2. I GUSTI PUTU SUENA, SH; -----

3. I KOMANG GDE ARYA DJOEMANA, SH; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LAW OFFICE STITHA PRADNYA, beralamat di Jalan Raya Darmasaba, Perumahan Bhuana Asri No. 26, Lukluk, Mengwi, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT;** -----

M e l a w a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG, Tempat kedudukan di Jalan Gajah Mada No. 76, Semarapura; -

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama :

1. Nama : **I PUTU BIRAWAN, SH;** -----

NIP : 19630223 198301 1001; -----

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 3/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/gol. : Penata Tk.I (III/d); -----

Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum
Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten
Klungkung; -----

2. Nama : **I GEDE ARTIKA, SH**; -----

NIP : 19611231 198303 1 029; -----

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d); -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa
Konflik dan Perkara pada
Kantor Pertanahan Kabupaten
Klungkung; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung,
Jalan Gajah Mada No. 76 Semarapura,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
01/580.51.05/II/2019, tanggal 4 Februari 2019; -----
selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut: -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar Nomor: 3/PEN-DIS/2019/PTUN.DPS. tanggal 25 Januari 2019
tentang Lolos dismissal ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar Nomor: 3/PEN-MH/2019/PTUN.DPS. tanggal 25 Januari 2019
tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;-----

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 3/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Nomor: 3/PEN-PPJSP/2019/PTUN.DPS, tanggal 28 Januari 2019;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-PP/2019/PTUN.DPS. tanggal 29 Januari 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Telah membaca Surat Permohonan dari Penggugat tertanggal 25 Februari 2019 tentang permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 3/G/2019/PTUN.DPS.;-----
6. Telah membaca Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 3/PEN-MH/2019/PTUN.DPS. tanggal 25 Februari 2019 tentang Pergantian Majelis Hakim;-----
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/PEN-HS/2019/PTUN.DPS, tanggal 28 Februari 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum; -----
8. Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dalam Pemeriksaan Persiapan dimana dalam tahap tersebut Majelis Hakim telah memberi saran/nasehat sebagaimana tersebut dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atas saran/nasehat tersebut Penggugat mohon waktu untuk menyempurnakan gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Februari 2019 Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 3/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, menyatakan:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi".

Berdasarkan saran tersebut karena Penggugat belum pernah sama sekali menempuh upaya administrasi, maka Penggugat melalui surat tertanggal 25 Februari 2019 yang dikirimkan Penggugat melalui bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar menyatakan mencabut gugatan dengan register perkara Nomor 3/G/2019/PTUN.DPS, dan atas surat permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 3/G/2019/PTUN.DPS., masih dalam proses Pemeriksaan Persiapan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :
"Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban ".-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Permohonan Pencabutan Perkara tersebut diajukan sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 permohonan pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret perkara Nomor :

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 3/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/G/2019/PTUN.DPS. dari daftar register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat dicabut, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;-----
2. Mencabut perkara Nomor: 3/G/2019/PTUN.DPS. dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret perkara Nomor : 3/G/2019/PTUN.DPS. dari daftar register perkara;-----
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada Hari Senin 25 Februari 2019 oleh kami, **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GAYUH RAHANTYO, S.H.**, dan **DIANA YUSTIKASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 28 Februari

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 3/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **LUH PUTU**

PUSPA DEWI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Negara Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa

Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **GAYUH RAHANTYO, S.H.**

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.M.H.

2. **DIANA YUSTIKASARI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

LUH PUTU PUSPA DEWI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- ATK Perkara	: Rp. 200.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
- Surat Panggilan	: Rp. 53.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 297.000,-

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 3/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)